



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhajir
2. Tempat lahir : Maranatha
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Maranatha Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhajir ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 12 Februari 2021;

Terdakwa Muhajir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **Budiman B. Sagala,S.H, Irmayani,S.H dan Masintan,S.H**, beralamat di Jl. Lasangi Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAJIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAJIR dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAJIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAJIR karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik bening berisi narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) *sachet* plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam merek *Alive*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax berwarna kuning dengan TNKB DN 8206 MH beserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada Saksi USMAN;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa MUHAJIR sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon keringanan hukuman karena masih ada tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAJIR pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa USMAN dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Sdr. USMAN (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) akan membawa narkotika jenis sabu dan melintas di wilayah Kabupaten Sigi. Menyikapi hal tersebut, Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sigi yang antara lain adalah Sdr. ADITYA RIZTIAWAN dan M. MOKOGINTA kemudian melakukan pendalaman informasi;
- Bahwa Sdr. ADITYA RIZTIAWAN dan M. MOKOGINTA beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sigi lainnya kemudian berjaga di Jalan Pramuka, Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Sdr. USMAN kemudian terlihat melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Grand Max* berwarna kuning dengan TNKB DN 8206 MH bersama dengan Terdakwa MUHAJIR. Sdr. ADITYA RIZTIAWAN dan M. MOKOGINTA beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sigi kemudian membuntuti kendaraan Terdakwa USMAN sampai dengan diberhentikan tepat di Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan pada diri Sdr. USMAN, berhasil ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam dengan merek *Alive* yang terletak di dalam *dashboard* yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan juga 3 (tiga) *sachet* plastik bening kosong;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah merupakan barang milik Sdr. USMAN yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa MUHAJIR dengan harga sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa Sdr. USMAN tidak dapat menunjukkan izin maupun hak dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 731/NNF/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0457 (nol koma nol empat lima tujuh) gram positif mengandung *Metamfetamina*.

Perbuatan Terdakwa MUHAJIR diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MUHAJIR pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kota Palu, Pengadilan Negeri Donggala yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara Terdakwa oleh karna tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya dilakukan tindak pidana. Terdakwa MUHAJIR melakukan perbuatan, "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa MUHAJIR menghisap narkoba jenis sabu dengan takaran yang tidak dapat dipastikan lagi. Adapun caranya yaitu Terdakwa MUHAJIR

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl



mempersiapkan sabu tersebut lalu merangkai bong dengan menggunakan botol *Aqua* yang diisi air secukupnya. Terdakwa MUHAJIR kemudian memasukkan sabu ke dalam pireks yang di bagian bong. Sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang memakai sumbu. Setelah uap masuk ke dalam botol, Terdakwa MUHAJIR kemudian menghisap uap tersebut dengan menggunakan pipet yang telah dirangkai di bong secara berulang kali sampai sabu yang ada dalam pirek tersebut habis terbakar;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-427/XI/KA/RH.08.00/2020/BNNKabDGL tanggal 30 November 2020 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa USMAN menunjukkan hasil positif terhadap tes *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET);

- Bahwa Terdakwa MUHAJIR, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa MUHAJIR diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Riztiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Poros Palu-Napu Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa bukan target dari kepolisian akatan tetapi adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melintas menuju ke Desa Palolo dan kami bersiap di depan Polsek Biromaru;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu melintas dengan menggunakan mobil pickup warna kuning;
- Bahwa pada saat itu Saksi Usman yang menyetir mobil pickup tersebut dan ditemani dengan Terdakwa;
- Bahwa mobil pickup warna kuning tersebut merupakan milik Saksi Usman;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan didalam mobil tepatnya diatas dasbor dan ditemukan 1 (satu) sabu didalam dompet milik Terdakwa dan 3 plastik bening kosong;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat itu milik Saksi Usman;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah dari Saksi Usman;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi Usman akan penggunaan untuk dikonsumsi di Dongi-Dongi;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan Tes Urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai dan mengkonsumsi sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi M. Mokoginta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Poros Palu-Napu Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa bukan target dari kepolisian akatan tetapi adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melintas menuju ke Desa Palolo dan kami bersiap di depan Polsek Biromaru;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu melintas dengan menggunakan mobil pickup warna kuning;
- Bahwa pada saat itu Saksi Usman yang menyetir mobil pickup tersebut dan ditemani dengan Terdakwa;
- Bahwa mobil pickup warna kuning tersebut merupakan milik Saksi Usman;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan didalam mobil tepatnya diatas dasbor dan ditemukan 1 (satu) sabu didalam dompet milik Terdakwa dan 3 plastik bening kosong;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat itu milik Saksi Usman;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah dari Saksi Usman;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi Usman akan penggunaan untuk dikonsumsi di Dongi-Dongi;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan Tes Urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai dan mengkonsumsi sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. Saksi Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Poros Palu-Napu Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah 1 (satu) paket kecil sabu yang Saksi simpan didalam dompet Saksi yang diletakkan di atas dasbor mobil;
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip bening kosong yang ditemukan pada saat itu ditemukan didalam dompet milik Saksi bekas penyimpanan sabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya 1 (satu) paket kecil sabu yang ditemukan pada saat itu adalah sisa 1 (satu) paket besar yang telah Saksi dan Terdakwa pakai bersama di kos-kossan Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di Kelurahan Tatanga Kota Palu sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dibeli menggunakan uang Saksi dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa mobil Daihatsu Grandmax warna kuning yang Saksi kendarai adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar kuat bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau menguasai dan mengkonsumsi sabu dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Usman ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Poros Palu-Napu Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa Awalnya pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Usman dari arah Palu hendak Ke Napu diberhentikan oleh petugas kepolisian. Setelah itu salah satu petugas kepolisian bertanya "yang mana namanya Usman", kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu didalam dompet saksi Usman;
- Bahwa Sabu yang ditemukan tersebut milik saksi Usman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau saksi Usman bawa sabu pada saat itu;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa yang beli atas perintah dari saksi Usman dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) paket besar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 di Kelurahan Tatanga dari seseorang yang Terdakwa tidak kenali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut saksi bawa ke kos-kosan Terdakwa dan mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Usman;
- Bahwa Awalnya saya tidak tahu, setelah Terdakwa dan saksi Usman diperiksa barulah Terdakwa mengetahui kalau saksi Usman menyimpan sisa pemakaian sabu yang Terdakwa beli tersebut dimana saksi Usman menyimpan sisa sabu tersebut pada saat Terdakwa keluar dari kamar hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil;
- Bahwa mobil pickup warna kuning tersebut adalah milik saksi Usman;
- Bahwa saksi Usman dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 731/NNF/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0457 (nol koma nol empat lima tujuh) gram positif mengandung Metamfetamina;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: R/96/II/RES.4/2021/Rumkit Bhay tanggal 9 Februari 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa MUHAJIR menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) *sachet* plastik bening berisi narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) *sachet* plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam merek *Alive*;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax berwarna kuning dengan TNKB DN 8206 MH beserta kunci dan STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Usman ditangkap pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Poros

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu-Napu Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi karena menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu, dan 3 (tiga) plastik klip bening kosong yang Saksi Usman simpan didalam dompet Saksi Usman yang diletakkan di atas dasbor mobil Daihatsu Grandmax warna kuning;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu yang ditemukan pada saat itu adalah sisa 1 (satu) paket besar yang telah Terdakwa dan Saksi Usman pakai bersama di kos-kosan Saksi Usman;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Saksi Usman menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut di Kelurahan Tatanga, Kota Palu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenali, dengan menggunakan uang Saksi Usman dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah membeli Terdakwa bawa ke kos-kosan Saksi Usman dan mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Usman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 731/NNF/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0457 (nol koma nol empat lima tujuh) gram positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/96/II/RES.4/2021/Rumkit Bhay tanggal 9 Februari 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa MUHAJIR menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu agar kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menguasai dan mengkonsumsi sabu dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap orang;
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa MUHAJIR telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu membptanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu dari sub unsur terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa maksud dari menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh suatu narkotika golongan I bukan tanaman di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa maksud dari menguasai dalam unsur ini adalah berkuasa atas suatu benda yang dalam hal ini adalah narkotika golongan I bukan tanaman, walaupun narkotika tersebut bukanlah milik orang itu;

Menimbang bahwa maksud dari menyediakan dalam unsur ini adalah menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Usman ditangkap pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Poros Palu-Napu Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi karena menguasai narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, dan 3 (tiga) plastik klip bening kosong yang Saksi Usman simpan didalam dompet Saksi Usman yang diletakkan di atas dasbor mobil Daihatsu Grandmax warna kuning. Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu yang ditemukan pada saat itu adalah sisa 1 (satu) paket besar yang telah Terdakwa dan Saksi Usman pakai bersama di kos-kosan Saksi Usman. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 731/NNF/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0457 (nol koma nol empat lima tujuh) gram positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Saksi Usman menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut di Kelurahan Tatanga, Kota Palu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenali, dengan menggunakan uang Saksi Usman dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah membeli Terdakwa bawa ke kos-kosan Saksi Usman dan mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Usman. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: R/96/II/RES.4/2021/Rumkit Bhay tanggal 9 Februari 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa MUHAJIR menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET). Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu agar kuat bekerja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu niat dan tujuan terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa yang mana tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri agar kuat bekerja, dan Terdakwa bersama saksi Usman sudah mengkonsumsi sebagian Narkoba jenis sabu tersebut sebelum Terdakwa dan saksi Usman ditangkap. Hal tersebut juga dibuktikan dari hasil Tes Urine terdakwa yang menunjukkan hasil positif dan terdapat barang bukti 3 bungkus plastik klip kosong bekas narkoba jenis sabu. Sehingga dengan demikian tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi buka untuk diedarkan kembali dan terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”, dalam hal ini frasa “Setiap Penyalah Guna” menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai pengguna narkotika, mengandung arti bahwa makna “setiap penyalahguna” adalah sama dengan “setiap orang” (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa MUHAJIR telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa pengertian dari Penyalahguna adalah semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana telah disebutkan diatas dalam uraian *ad.1* tersebut diatas.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Menimbang bahwa sesuai dengan pengertian “penyalah guna” sebagaimana yang tercantum dalam uraian *ad.1* yang didalamnya disebutkan “tanpa hak atau melawan hukum”. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu, untuk menentukan suatu perbuatan itu dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum maka perlu diketahui dasar hukum atau aturan hukum yang mengizinkan seseorang bisa mempergunakan narkotika yaitu dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan, yang selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga apabila seseorang yang menggunakan narkoba selain daripada yang diatur dari pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Usman ditangkap pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Poros Palu-Napu Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi karena menguasai narkoba jenis sabu. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu, dan 3 (tiga) plastik klip bening kosong yang Saksi Usman simpan didalam dompet Saksi Usman yang diletakkan di atas dasbor mobil Daihatsu Grandmax warna kuning. Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu yang ditemukan pada saat itu adalah sisa 1 (satu) paket besar yang telah Terdakwa dan Saksi Usman pakai bersama di kos-kosan Saksi Usman. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 731/NNF/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0457 (nol koma nol empat lima tujuh) gram positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Saksi Usman menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Kelurahan Tatanga, Kota Palu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenali, dengan menggunakan uang Saksi Usman dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah membeli Terdakwa bawa ke kos-kosan Saksi Usman dan mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Usman. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: R/96/II/RES.4/2021/Rumkit Bhay tanggal 9 Februari 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa MUHAJIR menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET). Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu agar kuat bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara Penyalahgunaan Narkotika, maka Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani Rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dan dalam praktek peradilan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (3) tersebut harus pula ditambah dengan syarat- syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 tahun 2010, yang antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa tertangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
3. Surat Keterangan Uji Laboratoris positif menggunakan narkoba;
4. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh Hakim;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa melihat persyaratan tersebut diatas, keadaan terdakwa tidak memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, terhadap terdakwa tidak bisa untuk dilakukan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) *sachet* plastik bening berisi narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) *sachet* plastik bening kosong;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam merek *Alive*;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax berwarna kuning dengan TNKB DN 8206 MH beserta kunci dan STNK yang telah disita dari Saksi Usman maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhajir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhajir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) *sachet* plastik bening berisi narkoba jenis sabu;
 - 3 (tiga) *sachet* plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam merek *Alive*;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax berwarna kuning dengan TNKB DN 8206 MH beserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada Saksi Usman;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami, Ahmad Gazali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H.

Ahmad Gazali, S.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)